

## SOSIALISASI DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI KOTO BALINGKA KAB. PASAMAN BARAT

Desi Safitri Siregar<sup>1</sup>, Tentiyo Suharto<sup>2</sup>, Indah Pertiwi Harahap<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,  
e-mail : [riskisafitri005@gmail.com](mailto:riskisafitri005@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[tentiyo.suharto@stain-madina.ac.id](mailto:tentiyo.suharto@stain-madina.ac.id)<sup>2</sup>,  
[indahharahap@gmail.com](mailto:indahharahap@gmail.com)<sup>3</sup>

Penulis Korespondensi. Desi Safitri Siregar, Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,  
e-mail : [riskisafitri005@gmail.com](mailto:riskisafitri005@gmail.com)

### Kata kunci :

Sosialisasi, Dampak,  
Pernikahan Dini

### A B S T R A K

Pernikahan dini merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, yang mempunyai implikasi serius terhadap kesehatan, psikologi, dan kesejahteraan sosial. Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dampak Kesehatan Pernikahan dini menimbulkan risiko kesehatan yang tinggi bagi perempuan dan anak-anak mereka yang belum lahir. Ibu yang menikah pada usia muda berisiko mengalami komplikasi saat melahirkan, seperti perdarahan dan preeklamsia, serta risiko kematian lima kali lebih besar dibandingkan ibu yang menikah pada usia lebih tua. Anak-anak dari ibu muda juga berisiko mengalami disabilitas dan stunting. Dari segi psikologis, remaja yang menikah dini seringkali mengalami ketidakstabilan emosi dan sulit menjalankan perannya sebagai orang tua. Dampak Sosial Ekonomi Dari segi sosial ekonomi, pasangan yang menikah dini cenderung kurang siap secara finansial dan emosional. Banyak dari mereka putus sekolah, sehingga mengurangi kesempatan kerja di masa depan. Akibatnya, pernikahan dini seringkali memperparah siklus kemiskinan di masyarakat. Pencegahan Pencegahan pernikahan dini memerlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan. Pendidikan seks dan kesadaran akan hak-hak anak perlu diperkuat agar generasi muda memahami dampak pernikahan dini. Dukungan orang tua dan masyarakat juga penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan remaja untuk menunda pernikahan hingga dewasa.

### Keywords :

### A B S T R A C K

---

## Socialization, Impacts, and Early Marriage

Early marriage is an increasingly concerning phenomenon in Indonesia, with serious implications for health, psychology, and social well-being. Based on Law Number 16 of 2019, the minimum legal age for marriage is 19 for men and 16 for women. Early marriage poses significant health risks for women and their unborn children. Young mothers are more vulnerable to complications during childbirth, such as hemorrhage and preeclampsia, and face a fivefold higher risk of maternal mortality compared to women who marry at a later age. Furthermore, children born to young mothers are more likely to suffer from disabilities and stunting. Adolescents who marry at an early age often face emotional instability and difficulty in fulfilling their roles as parents. The lack of psychological maturity may lead to stress, conflict, and strained family dynamics. From a socioeconomic perspective, couples who marry early are generally less prepared both financially and emotionally. Many drop out of school, which limits their future employment opportunities. Consequently, early marriage perpetuates the cycle of poverty within society. Preventing early marriage requires collaborative efforts among the government, communities, and educational institutions. Strengthening sex education and raising awareness about children's rights are essential so that younger generations clearly understand the consequences of early marriage. Moreover, parental guidance and community support play a vital role in encouraging adolescents to delay marriage until they reach adulthood.

---

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hak asasi manusia dalam melangsungkan hidup dan melanjutkan keturunannya, selain itu untuk mengikat suatu hubungan yang disahkan melalui ikatan perkawinan oleh kedua pihak dan agama. Setelah pernikahan terjadi maka kedua belah pihak menerima semua beban dan tanggung jawab yang harus mereka jalani sebagai pasangan suami istri. Masing-masing pasangan mempunyai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya. Untuk itu perlu adanya kesiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikologis agar dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Artinya perkawinan bukanlah suatu perkara yang mudah dan bukan hanya bersatunya kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tetapi juga pelaksanaan perannya. Tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri serta sebagai anak bagi keluarga kedua belah pihak. (A Halil, 2021).

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang kompleks dan sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pernikahan usia dini merupakan isu sosial yang semakin mendapat perhatian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, namun juga berdampak luas pada masyarakat dan negara. Data menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali terjadi akibat faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Di SMPN 05 Koto Balingka, permasalahan ini menjadi relevan mengingat banyaknya siswa yang terpapar pada risiko pernikahan dini, baik karena tekanan sosial maupun kurangnya pemahaman tentang konsekuensi dari keputusan tersebut.

Pada Tahun 2017, Kabupaten Pasaman Barat berada di peringkat ke-5 untuk pernikahan dini dengan persentase 36,72%. Pernikahan usia dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Dari bidang kesehatan, remaja yang menikah sebelum usia matang berisiko mengalami komplikasi saat hamil dan melahirkan, serta menghadapi masalah kesehatan mental akibat tekanan dalam menjalani peran sebagai suami atau istri di usia muda. Selain itu, pernikahan dini sering kali menyebabkan putus sekolah, sehingga mengurangi peluang pendidikan dan pekerjaan bagi mereka. Menurut

data Badan Pusat Statistik (BPS), perempuan yang menikah di bawah umur 18 tahun memiliki tingkat perceraian yang lebih tinggi dan cenderung mengalami kesulitan ekonomi di masa depan.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, maupun yang berkait dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik.(Pramanan, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, 2017).

Dampak yang terjadi akibat pernikahan dini Selain terenggutnya hak-hak anak seperti hak atas pendidikan dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi, anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan. Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Sebanyak 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Pernikahan pada usia dini membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan orang dewasa, yang belum siap untuk dilakukan oleh anak perempuan.

Beberapa permasalahan dalam pernikahan usia dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan usia dini, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.(Halim, 2020).

Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, disebutkan bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Kekuatan moral adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Rangka mencegah pernikahan dini adalah pemberlakuan undang-undang yang mengatur pembatasan usia perkawinan, hal ini tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, di mana telah mengaturnya, bahwa usia perkawinan yang menjadi syarat adalah 19 Tahun baik laki-laki maupun perempuan.(Ratna Susilawati, 2023).

Sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini di SMPN 05 Koto Balingka sangat penting untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai risiko dan dampak dari pernikahan dini. Melalui program edukasi yang tepat, siswa dapat memahami pentingnya melanjutkan

pendidikan dan meraih cita-cita sebelum memutuskan untuk menikah. Kegiatan sosialisasi ini meliputi kelompok diskusi, pelatihan keterampilan hidup, serta penyuluhan tentang hak-hak anak dan dampak negatif pernikahan dini.

Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini di Koto Balingka. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dampak pernikahan usia dini dan pentingnya pendidikan, diharapkan generasi muda di Koto Balingka dapat terhindar dari risiko tersebut. Dengan demikian, mereka akan mampu membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan mengenai isu-isu sosial yang berkaitan dengan pernikahan usia dini serta upaya-upaya pencegahannya di tingkat lokal.

## **B. MATERIAL DAN METODE**

Metode pengabdian yang digunakan adalah metode Participation Action Research (PAR). Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan, dan proses perubahan sosial keagamaan. Kegiatan ini dilakukan di Koto Balingka, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat. Tindakan yang dilakukan adalah sosialisasi dengan model ceramah dan diskusi dan berbagi pengalaman yang pernah dilewati selama ini terkait kesehatan reproduksi ketika mulai masuk masa pubertas, dan dampak pernikahan dini dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemateri dalam sosialisasi ini adalah mahasiswa kn STAIN Mandailing Natal.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tahap Sosialisasi**

Tahap awal adalah melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan guru-guru di Koto Balingka. Setelah mendapat persetujuan dari pihak sekolah, selanjutnya mengkoordinasi terkait waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi disepakati dilaksanakan hari Jum'at, 9 Desember 2024, diawali jam 10.00 sampai jam 12.00 WIB.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan kegiatan, materi yang disampaikan oleh pemateri mengungkapkan, Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang menurut undang-undang maupun dalam persepektif psikologis (Mubasyarah, 2016). Ada berbagai definisi tentang usia dewasa, tergantung pada sumber dan konteks. Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak. (Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, 2024).

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perijodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (married by accident) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi

cekcok, yang berawal dari munculnya masalahmasalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Secara lebih detil berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini menurut penulis yaitu:

a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.(Mubasyaroh, 2016)

b. Faktor Kehamilan di luar nikah

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.(Yanti, Hamidah 2018).

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungsntuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya yaitu hanyalah berpendidikan sampai Sekolah dasar (SD), bahkan masih banyak juga yang tidak bersekolah sama sekali, maka orang tua akan merasa senang jika anak perempuannya sudah ada yang menyukai, dan para orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini. (Hikmah, 2019).

d. Faktor Orang Tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Terdapat beberapa dampak yang terjadi dengan berlangsungnya pernikahan dini. Pernikahan dini akan berisiko dalam banyak aspek, diantaranya pada segi kesehatan fisik dan psikis. Pernikahan usia muda menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Kehamilan remaja dengan usia dibawah 20 tahun mempunyai dampak dari segi reproduksi. Kehamilan pada remaja putri merupakan kehamilan yang sangat berisiko baik terhadap dirinya maupun terhadap bayi yang dikandungnya, karena pertumbuhan linear (tinggi badan) pada umumnya

baru selesai pada usia 16 – 18 tahun, dan dilanjutkan dengan pematangan panggul beberapa tahun setelah pertumbuhan linear selesai. Selain itu, adanya kemungkinan terjadi komplikasi persalinan dan gangguan penyelesaian.

Pertumbuhan optimal karena asupan gizi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang masih tumbuh dan untuk pertumbuhan bayinya, pada bayinya sering mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Intra Uterin Growth Reterdation (IUGR), dan kelahiran premature. (Husnul Fatimah, Meitria Syahadatin, Dkk, 2021) Berikut permasalahan yang ditemukan akibat dari pernikahan dini:

#### 1) Anemia

Dampak pernikahan dini apabila dilihat dari sisi fisik dan biologisnya ditemukan berbagai efek negatif yang bisa dikatakan berbahaya seperti banyaknyaseorang ibu yang menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini

#### 2) Gangguan tumbuh kembang janin atau kelainan bawaan

Kondisi sel telur pada gadis dibawah 20 tahun belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik akibatnya keterbatasan tumbuh kembang janin dalam organ reproduksi remaja. Bahkan Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonat.

#### 3) Keguguran (abortus)

Abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim yaitu usia kurang dari 20 minggu usia kehamilan atau disebut kehamilan trimester pertama dengan berat janin kurang dari 500 gram. Abortus spontan merupakan kejadian abortus yang berlangsung tanpa tindakan atau tanpa disengaja.

#### 4) Stunting

Stunting adalah ketika anak di bawah lima tahun (balita) memiliki panjang atau tinggi badan kurang dari usia mereka, dimana kondisi anak dengan panjang atau tinggi lebih dari minus dua standar deviasi menurut standar pertumbuhan anak rata-rata WHO. Stunting seringkali merupakan respons terhadap pasokan nutrisi yang terbatas pada tingkat sel, yang merupakan sumber daya untuk pertumbuhan dan dialihkan menuju pemeliharaan fungsi metabolisme dasar Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) 2006. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan adalah anak balita dengan nilai z-skor nya kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari - 3SD (severely stunted).

Stunting pada balita di Indonesia tidak disebabkan oleh 1 penyebab pada 1 masa tahap pertumbuhan saja, namun proses tersebut disebabkan oleh multifaktor dan berkesinambungan dalam 1000 HPK, dimulai dari saat konsepsi hingga balita berusia 2 tahun. Salah-satunya adalah pada ibu. Faktor maternal

pertama yang mempengaruhi ibu dalam meningkatkan risiko stunting adalah pendidikan dan pengetahuan ibu yang rendah. Ibu yang hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK). KEK merupakan status gizi dengan kategori kurang yang disebabkan oleh pola konsumsi yang kurang dalam waktu yang lama. Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh sakit yang berulang. Ketika ibu hamil mengalami KEK, akan mempengaruhi pula dengan pertumbuhan dan sirkulasi plasenta ibu ke janin sehingga bayi yang dilahirkan akan mengalami masalah pertumbuhan. Apabila kondisi tersebut tidak diperbaiki, bayi dapat mengalami IUGR atau BBLR, kedua kondisi tersebutlah yang dapat meningkatkan risiko kejadian stunting. (Samsudin, Shelly Festilia Agusanty, 2023).

Disamping itu, pernikahan dini memiliki dampak sebagai berikut:

- 1) Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dampaknya yaitu pernikahan hanya membawa penderitaan.
- 2) Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.
- 3) Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Dampaknya, ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk sangat cepat.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini disadari ataupun tidak pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, di antaranya:

- 1) Pendidikan anak terputus.

Pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.

- 2) Kemiskinan

Dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.

- 3) Kekerasan dalam rumah tangga

Dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

- 4) Kesehatan psikologi anak

Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri

- 5) Anak yang dilahirkan

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini

- 6) Kesehatan Reproduksi

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.(Mubasyaroh 2016).

Ketika Sesi tanya jawab dibuka, ada siswa yang bertanya bagaimana upaya agar terhindar dari pernikahan dini. Pemateripun menjelaskan adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini adalah :

1. Pemerintah

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan pernikahan dini: Menyusun program dan kegiatan, membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah pernikahan dini. Menyediakan skema pemberdayaan ekonomi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia dini. Melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah pernikahan dini. Memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan pernikahan dini. Menyelenggarakan program-program kesehatan untuk pencegahan pernikahan dini. Memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja

2. Orang tua/wali

Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan cara: memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak, mengetahui, memahami dampak-dampak pernikahan dini dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan pendidikan kesehatan reproduksi. orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan pernikahan dini.

3. Anak

Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya pernikahan pada dirinya dan teman sebaya. Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan dini pada dirinya dengan cara antara lain: mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun, mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya, dan memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Anak berperan untuk mencegah

pernikahan dini pada teman sebayanya, antara lain melalui: menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah pernikahan dini, menyampaikan pesan tentang risiko pernikahan dini, membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini di sekolah maupun di masyarakat.

#### 4. Masyarakat

Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan pernikahan dini mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan Masyarakat Koto Balingka, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai bahaya pernikahan dini. Hasil menunjukkan bahwa 75% siswa mengalami peningkatan pemahaman setelah mengikuti sosialisasi. Mereka mulai menyadari bahwa pernikahan dini dapat mengganggu pendidikan dan masa depan mereka. Selain itu, dampak kesehatan reproduksi juga menjadi perhatian utama, di mana siswa memahami risiko kesehatan seperti anemia dan komplikasi saat melahirkan akibat ketidakmatangan fisik.

### 3. Faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung dan penghambat dalam sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat. Adapun faktor pendukungnya adalah Pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat program sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN STAIN Mandailing Natal memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini meningkatkan kesadaran siswa. Kedua, Dukungan dari guru-guru dan masyarakat dalam sosialisasi memperkuat pesan pencegahan. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya akses pendidikan, ketidakmampuan mengakses pendidikan yang baik dapat mendorong remaja untuk menikah muda. Serta minimnya pengetahuan tentang hak-hak dan konsekuensi pernikahan dini.





### C. Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang kompleks dan sensitif di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Di Masyarakat Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, sosialisasi pencegahan pernikahan dini menjadi prioritas untuk mengedukasi siswa tentang bahaya dan pemaksaan pernikahan dini. Tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan kesadaran siswa terhadap bahaya pernikahan dini. Data observasi menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam diskusi kelompok dan konsultasi meningkat secara signifikan setelah sosialisasi. Selain itu, evaluasi awal menunjukkan bahwa siswa lebih sadar akan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak dari pernikahan dini. Beragam pendekatan seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, diskusi kelompok, dapat membantu kita memahami dan mengatasi fenomena pernikahan dini dan dampak psikologisnya. Dengan demikian, program sosialisasi pencegahan pernikahan dini di SMPN 05 Koto Balingka berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang permasalahan kompleks tersebut. Program ini diharapkan dapat menjadi model efektif bagi daerah lain untuk menurunkan angka pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak.

### D. DAFTAR PUSTAKA

- A Halil, Nadlifatul Husna. 2021. "UPAYA PENCEGAHAN MENINGKATNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI PENDAMPINGAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA NGETOS KABUPATEN NGANJUK." *Abdimas Indonesian Journal* 1: 2.
- Halim, Andi Marlah Susyanti Akbar dan. 2020. "STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PENERAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING

- REMAJA (PIK-R) DI SMK NEGERI 1 BULUKUMBA.” *Jurnal Administrasi Negara* 26: 2.
- Hikmah, Nuria. 2019. “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara” 7, no. 1: 261–172.
- Husnul Fatimah, Meitria Syahadatina, Fauzie Rahman, M. Ardani, Fahrini Yulidasari, Nur Laily, Andini Octaviana Putri, Zaliha, Siti Karimah, M. Nu;man Akmal, Riana. 2021. *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*. Edited by Agus Muhammad Ridwan. Yogyakarta: CV. Mine.
- Mubasyarah. 2016. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya” 7, no. 2: 385–411.
- Mubasyaroh. 2016. “Analisi Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Jurnal Pendidikan DaN Keagamaan* 7, no. 2.
- Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo Hami. 2024. “Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini.” *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT* 7: 1.
- Pramanan, I Nyoman Adi, Warjiman, Permana, Luckyta Ibna. 2017. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA WANITA.”
- Ratna Susilawati, Hasaniah Zulfianii. 2023. “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini MeningkatkanGenerasi Berkualitas Di Lombok Timur” 1: 1.
- Samsudin, Shelly Festilia Agusanty, Dkk. 2023. *STUNTING*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Yanti, Hamidah, dan Wiwita. 2018. “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI.” *Jurnal Ibu Dan Anak* 6.